

DAMPAK PERMEN KP NO.56/2014 DAN PERMEN KP NO. 57/2014 TERHADAP EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT

Rizky Emelya¹
Nim. 1102045189

Abstract

This article intended to explain the impact of Ministry Of Maritime Affairs And Fisheries Regulation Number 56/2014 And Maritime Affairs And Fisheries Regulation Number 57/2014 by Indonesian government has reduced the occurrence of illegal fishing. The implementation of the Indonesian government has also been impacted internally by increasing the catch of local fishermen and the external impact of increasing export tuna to the United States.

Keywords: *Tuna Fish Export, The Impact Of Ministry Of Maritime Affairs And Fisheries Regulation, Indonesia, United State*

Pendahuluan

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua di dunia setelah Kanada yaitu 7.900.000 km². Dengan luasnya lautan yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan jenis ikan dan hasil laut yang beraneka ragam. Indonesia berkontribusi dalam memasok kebutuhan produk perikanan dunia dan termasuk dalam sepuluh negara produsen utama.

Keberadaan laut Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalan *illegal fishing* yang merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, *target species*, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). (Martin ann E and Marti Tsamenyi 2013) Berbagai persoalan *illegal fishing* kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan baru, yaitu Peraturan Menteri (Permen) KP No.56/2014 tentang penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap di

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kikiemelya13@gmail.com

wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. (www.pusluh.kkp.go.id diakses 08 Juli 2018) Terhitung mulai tanggal 3 November sampai 30 April 2015. Langkah ini dilanjutkan dengan dikeluarkan Permen KP No.10/2015 tentang perpanjangan kebijakan *moratorium* yang menambah jangka waktu berhentinya operasi kapal eks asing sampai dengan Bulan Oktober 2015. (www.ejournal-balitbang.kkp.go.id diakses 20 April 2017)

Kedua adalah Permen KP No.57/Permen-KP/2014 yang merupakan revisi atas Nomor 30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Indonesia, yang melarang praktik *transshipment* atau bongkar muat barang di tengah laut. (www.finance.detik.com diakses 08 Juli 2017) Dalam aturan ini, pemerintah menghentikan sementara izin kapal eks asing berkapasitas di atas 30 *Gross Tonnage* (GT). Izin yang dimoratorium meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI). Selain persoalan izin, *moratorium* juga mengatur jumlah tangkapan per Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP), batasan bulan (masa tangkap) serta alat dan metode penangkapan ikan. (www.varia.id diakses 18 September 2017)

Keberadaan Permen KP No. 56/2014 dan Permen KP No. 57/2014 kemudian dihadapkan pada dinamika produksi hasil laut dan perikanan Indonesia yang sangat besar tidak hanya berorientasi dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan juga sebagai salah satu sektor yang diunggulkan untuk menyumbang devisa negara dalam aktifitas ekspor ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia telah menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia, dengan berbagai negara tujuan mencakup wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa, Amerika, Afrika, hingga Saudi Arabia.

Indonesia sudah memasok ikan tuna ke AS sejak tahun 1988. AS menjadi pasar tuna yang potensial dikarenakan adanya saran dalam negeri yang dikeluarkan oleh *The US Food and Drug Administration* (FDA) dan *US Environmental Protection Agency* (EPA) pada tahun 2014, yaitu FDA and EPA mengimbau masyarakat AS untuk lebih banyak mengonsumsi ikan, terutama kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak. Dengan adanya himbuan dari pemerintah AS itu membuat permintaan untuk produk ikan meningkat dan dilihat sebagai peluang oleh negara-negara eksportir termasuk Indonesia. (www.fda.gov diakses 06 Februari 2018)

Sebagai eksportir ikan ke AS, Indonesia bukan tanpa saingan. Thailand dan Filipina juga merupakan negara pengeksportir ikan tuna ke AS. Volume ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut diketahui melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya. (www.meacenter.kkp.go.id diakses 15 September 2017)

Lemahnya kinerja hasil laut dan perikanan Indonesia seperti yang disebut diatas lebih banyak dikarenakan oleh maraknya kegiatan laut dengan menggunakan metode-metode yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU-Fishing). Di Indonesia *Illegal fishing* terjadi sejak lama di perairan Indonesia baik di wilayah yang masuk dalam ZEE, hingga pada laut territorial. Titik rawan *illegal fishing* adalah Laut Natuna, Laut Sulawesi dan Laut Arafu. (www.news.kkp.go.id diakses 01 Juli 2018) Sementara total

kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun pada tahun 2014.(www.finance.detik.com diakses 27 Januari 2018)Beberapa data menyebutkan bahwa pelaku *illegal fishing* banyak didominasi oleh para nelayan dari negara lainseperti China, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.(www.bisnis.liputan6.com diakses 29 Agustus 2017)Kondisi ini menyebabkan beberapa negara tetangga terlihat memiliki kinerja produksi ikan yang lebih besar dari Indonesia.Padahal sebenarnya, sumber yang diambil adalah berasal dari laut Indonesia.Para nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah dapat diklasifikasikan juga sebagai pelaku *illegal fishing*.

Pemerintah berusaha memberantas *illegal fishing* yang menyebabkan berkurangnya produksi ikan dan tentunya mempengaruhi ekspor ikan Indonesia ke negara lain. Dengan diterbitkannya kebijakan Permen KP No.56/2014 dan Permen KP No.57/2014 diharapkan mampu memberikan dampak yang positif pada ekspor Indonesia ke AS.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.(AG Subarsono 2009)

Kebijakan Publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang muncul akibat dari masalah-masalah publik. Dengan demikian kebijakan publik memiliki tujuan yang akan dicapai seperti untuk memberi manfaat secara umum dan untuk memecahkan permasalahan publik. (AG Subarsono 2009)

Jika disimpulkan secara sederhana, maka konsep kebijakan publik akan menunjukkan pola; sebagai instrumen yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan yang muncul akibat dari masalah-masalah publik, memberi manfaat secara umum dan untuk memecahkan permasalahan publik.

Kemudian untuk melihat pola kebijakan publik terkait objek penelitian ini, maka akan tampak bahwa pada dasarnya Permen KP sebagai wujud dari kebijakan publik, dibuat sebagai respon terhadap munculnya permasalahan publik yaitu maraknya *IUU fishing*. Adapun manfaat dibuatnya kebijakan ini adalah untuk mengurangi atau menghapuskan *IUU fishing* yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong meningkatnya kinerja sektor perikanan, yang turut berimbas pada meningkatnya kesejahteraan nasional secara umum, kesejahteraan masyarakat nelayan secara khusus.

Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas negara, yang melibatkan dua pihak dan melintasi batasan kenegaraan.Pihak-pihak ini

tidak harus berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang atau pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. (Adrian Sutedi 2014)

Secara umum, perdagangan internasional dapat dibedakan menjadidua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Impor adalah arus kebalikan daripada ekspor, yaitu barang dari luar negeri yang masuk ke suatu negara. (Samuelson A, Paul & William D Nordhaus 1997)

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan. (Adrian Sutedi 2011)

Kegiatan ekspor dan impor masing-masing memiliki tujuan. Tujuan kegiatan ekspor seperti meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba), memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi, meningkatkan volume ekspor produk dalam negeri. Sedangkan tujuan kegiatan impor meliputi mengurangi keluarnya devisa keluar negeri, memperkuat posisi neraca pembayaran, memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Adrian Sutedi 2011)

Untuk menindaklanjuti dasar serta mencapai tujuan diatas maka kemudian pemerintah melakukan sebuah sarana. Pelaksanaannya menciptakan sebuah sarana diantaranya fasilitas, kebijakan dan regulasi. Jika diilustrasikan secara sederhana maka pola perdagangan internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Bentuk	Dasar	Tujuan	Sarana
Impor	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri. Karena tidak semua barang bisa diproduksi oleh negaranya sendiri2. Untuk memenuhi bahan baku sebuah produk. Yang bisa membantu menekan harga produk tersebut	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi keluarnya devisa keluar negeri2. Memperkuat posisi neraca pembayaran3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas2. Kebijakan3. Regulasi
Ekspor	<ol style="list-style-type: none">1. Perbedaan biaya produksi suatu barang. Sehingga meningkatkan pendapatan devisa.2. Permintaan di suatu negara mengenai sebuah barang yang tidak bisa dipenuhi oleh negara itu	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. (optimalisasi laba)2. Memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi3. Meningkatkan volume ekspor produk dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas2. Kebijakan3. Regulasi

Berdasarkan ilustrasi sederhana perdagangan internasional diatas, maka yang dilakukan Indonesia terkait perikanan maka tampak model sederhana sebagai berikut:

Bentuk	Dasar	Tujuan	Sarana
Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke AS	Ketersediaan ikan tuna yang banyak dan luasnya laut indonesia	Menanggulangi <i>illegal fishing</i> sehingga dapat meningkatkan penangkapan atau produksi ikan tuna sekaligus Meningkatkan ekspor ikan tuna	Kebijakan nasional, melalui Permen KP No. 56/2014 dan No. 57/2014

Berdasarkan model analisa dalam pola perdagangan internasional, maka jawaban rumusan masalah terkait peningkatan ekspor tuna Indonesia ke AS pasca Permen KP No. 56/2014 dan No. 57/2014, dilihat dari bagaimana tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya *illegal fishing* di Indonesia sehingga bisa meningkatkan produksi perikanan dan sekaligus dapat meningkatkan ekspor ikan Indonesia ke AS. Dengan kata lain, apakah Permen tersebut dapat meningkatkan ekspor tuna Indonesia ke AS.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian, menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian

Produksi Ikan Tuna dan Ekspor Ikan Tuna Indonesia

Ikan Pelagis merupakan ikan yang hidupnya di permukaan air hingga kolom air di kedalaman antara 0-200 meter. Jenis Ikan pelagis ini memiliki kebiasaan hidup membentuk gerombolan yang sangat besar dalam melangsungkan hidupnya, baik itu bermigrasi, mencari makan, bahkan melakukan perkawinan. Untuk ikan Pelagis berukuran besar umumnya hidup di laut lepas dengan kondisi lingkungan yang cukup stabil, namun ada juga ikan pelagis yang sering melakukan migrasi dengan jarak yang jauh pada sepanjang tahun. Jenis ikan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar , Tuna Sirip Panjang , Tuna Sirip Hitam , Tuna Sirip Biru, Tuna Sirip Kuning, Ikan Pedang , Layaran , Marlin (Makaira sp), Cakalang , Ikan talang-talang, Tenggiri , Cucut dan lain-lain. Untuk jenis ikan pelagis kecil seperti Selar, Teri, Lemuru, Kembung, Layang, Japuh, Sunglir, Tongkol, Tembang , Layur dan lain – lain. (www.gomancing.com diakses 20 April 2018)

Ikan Tuna merupakan ikan pelagis besar memiliki distribusi luas dan merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memiliki pangsa pasar lokal dan ekspor yang luas dengan harga yang tinggi berkisar Rp 100.000/kg. (www.bahasikan.com diakses 09 April 2018)

Untuk perikanan ikan tuna, Indonesia menjadi negara penting bagi sektor perikanan tuna global baik dari sisi sumber daya, habitat dan juga perdagangan. Ada 6 jenis ikan tuna yang ada di Indonesia seperti berikut ini:

1. Yellowfin Tuna/sirip kuning,
2. Bigeye Tuna/mata besar,
3. Southern Bluefin Tuna/sirip biru selatan,
4. Albacore,
5. Skipjack Tuna/cakalang,
6. Small Tuna/tongkol.

Namun pada umumnya, ada 5 jenis spesies tuna yang paling banyak diperdagangkan dan disebut sebagai “*the most important species for commercial and recreational tunas*” oleh *International Seafood Sustainability Foundation* (ISSF) yaitu: (www.djpen.kemendag.go.id diakses 16 Januari 2018)

- a. Tuna Sirip Kuning / Madidihang / Yellowfin Tuna (*Thunnus Albacares*)
- b. Cakalang / Skip-Jack Tuna (*Katsuwonos Pelamis*)
- c. Tuna Mata Besar / Big-Eye Tuna (*Thunnus Obesus*)
- d. Tuna Albakor / Albacore Tuna (*Thunnus Alalunga*)
- e. Tuna Sirip Biru / Bluefin Tuna (*Thunnus Maccoyii, Thunnus Orientalis, Thunnus Thynnus*)

Persebaran ikan tuna di perairan Indonesia meliputi wilayah Samudera Hindia di bagian selatan pulau Sumatera dan Jawa, laut lepas perairan Bali, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura, dan Perairan Aru. Tidak hanya di Indonesia, penyebaran ikan tuna juga ada di beberapa wilayah lain di dunia mulai dari Laut Merah, Laut India, dan Malaysia. Ikan tuna juga terdapat di laut daerah tropis dan daerah beriklim sedang. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan, penyebaran terbesar ikan tuna di dunia ada di Indonesia.

Ikan tuna menjadi komoditas utama yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara pada kegiatan ekspor perikanan Indonesia. Kegiatan ekspor ikan tuna yang masuk dalam kelompok TTC (Tuna-Tongkol-Cakalang). Amerika Serikat adalah salah satu negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat lebih besar daripada nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang, Uni Eropa dan China. Dari sisi volume, ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat masih lebih kecil daripada volume ekspor ke Jepang dan Thailand namun tetap lebih besar daripada volume ekspor Uni Eropa.

Di Asia Tenggara, Indonesia lebih banyak mengeksportir ikan tunanya ke Thailand, sedangkan negara tujuan utama ekspor ikan tuna Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tetapi walaupun Indonesia banyak mengeskpor ikan tuna ke Thailand, di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand. Mengukur pada luas wilayah, laut Thailand 30 kali lebih kecil bila dibandingkan luas laut Indonesia. Thailand hanya mempunyai luas laut 205.600 km² sedangkan luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km². Tetapi siapa sangka, Thailand adalah raja eksportir ikan tuna terbesar di dunia mengalahkan Indonesia.

Hal ini disebabkan perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun teknologi penggunaan alat tangkap. Melihat keadaan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan tuna dunia semakin kompetitif. Mengingat bahwa perairan Indonesia masih luas maka peluang untuk meningkatkan produksi masih besar dan itu berarti juga peluang untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah devisa negara juga besar.

Illegal Fishing Di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Produksi Ikan Tuna

Kegiatan *Illegal fishing* menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di wilayah laut suatu negara dan mendapatkan perhatian secara khusus di mata dunia internasional. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, laut Indonesia juga menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dengan usaha yang berbasis pada hasil laut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. (www.katadata.co.id diakses 24 November 2017)

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Termasuk terjadi di wilayah perairan laut Indonesia. Fenomena *illegal fishing* di Indonesia telah terjadi cukup lama, Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia baik di wilayah yang masuk dalam ZEE bahkan sampai pada laut territorial, bahkan disebutkan titik rawan yang paling sering terjadi *illegal fishing* adalah Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). (www.journal.unisla.ac.id diakses 01 November 2017)

Kegiatan *Illegal Fishing* di Indonesia umumnya terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE, laut lepas dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seinedan trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).

Berkembangnya persoalan ilegal fishing ternyata memberikan pengaruh yang besar bagi hasil ikan tangkap di Indonesia, khususnya ikan tuna. Pengaruh *illegal fishing* atas menurunnya produksi tuna juga dapat dilihat dari belum meratanya ikan tuna untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat nelayan. Artinya *illegal fishing* selain menurunkan hasil tangkap juga menyebabkan persaingan antara nelayan Indonesia dengan asing menjadi semakin tajam, diantaranya 61GT sampai dengan 120 GT. Sedangkan kelompok nelayan di bawah itu akan semakin sulit untuk memperoleh jenis tuna.

Tuna merupakan komoditas ikan yang paling sering diburu dalam *illegal fishing*. Di Indonesia habitat Tuna berada di sekitar Selat Makasar bagian Selatan, Laut Flores,

Laut Banda, Perairan Aru, Perairan arafura, Perairan Maluku dan Perairan Seram. Pada perairan-perairan tersebut Tuna berkembang biak pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada musim perlatihan bersama dengan jenis ikan Cakalang. Inilah yang menjadi daya Tarik (*pull factor*) bagi persoalan pencurian ikan di Indonesia.

Alasan ikan tuna banyak diburu karena ikan ini memiliki tingkat protein yang cukup tinggi dengan harga jual yang lumayan mahal serta ikan tuna ada sepanjang tahun. Bahkan mayoritas jenis tuna yang ada di dunia ada di wilayah laut Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang strategis yaitu terletak antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Populasi ikan tuna di wilayah perairan Indonesia semakin mengkhawatirkan. Alasannya adalah karena penangkapan berlebihan termasuk di dalamnya karena praktik *illegal fishing*. Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia mengakibatkan beberapa jenis ikan tuna sirip kuning dan tuna sirip biru diambang kepunahan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah tangkapan agar tuna tidak punah.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Permen KP No. 56/2014 dan Permen KP No. 57/2014 Dalam Rangka Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Indonesia

Dengan maraknya terjadi *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia telah menimbulkan *overfishing* sehingga berdampak pada menurunnya sumber daya ikan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, seperti Laut China Selatan dan Laut Arafura. Melihat keadaan tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kebijakan dalam hal penanggulangan IUU Fishing dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan, seperti Pertama adalah Permen KP No.56/2014 tentang penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, (www.pusluh.kkp.go.id diakses 08 Juli 2018) terhitung mulai tanggal 3 November sampai 30 April 2015 langkah serius tersebut kemudian di lanjutkan dengan dikeluarkan Permen KP No Permen KP No.10/2015 tentang perpanjangan kebijakan *moratorium* yang menambah jangka waktu berhentinya operasi kapal eks asing sampai dengan Bulan Oktober 2015. (www.ejournal-balitbang.kkp.go.id diakses 20 April 2017). **Kedua** adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014 yang merupakan revisi atas Nomor 30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di Indonesia. Lewat aturan ini tidak ada lagi praktik *transshipment* atau bongkar muat barang di tengah laut. (www.finance.detik.com diakses 08 Juli 2017)

Kapal eks asing dilarang melaut di perairan Indonesia dan apabila melanggar akan ditenggelamkan. Kapal-kapal *illegal fishing* ditangkap dan ditenggelamkan untuk memberikan efek jera dan efek gentar. Namun Menteri Susi menegaskan, penenggelaman kapal *illegal fishing* sebenarnya bukanlah kebijakan yang dibuat oleh dirinya. Sebab, aturan tersebut sudah ada dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan pemerintah boleh menenggelamkan kapal ikan yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap, dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam SIPI. Hal ini jelas akan memberi

dampak terhadap pelaksanaan kelautan dan perikanan yang lebih tertib administrasi dan terintegrasi yang diharapkan dapat membawa perubahan lebih baik pada sistem birokrasi. Salah satu komoditas yang menjadi tangkapan dominan kapal eks asing yang berukuran lebih dari 30 GT adalah ikan tuna. Hal ini dikarenakan tuna merupakan jenis ikan ekonomis tinggi.

Pemberlakuan kebijakan penghentian operasi penangkapan ikan oleh eks kapal asing dan *trans-shipment* diharapkan berdampak pada menurunnya praktek *illegal fishing, unreported, unregulated (IUU)* yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal tersebut. Selain itu, tujuannya untuk menata ulang perizinan kapal penangkap ikan. Yang dimaksud dengan kapal eks asing yaitu kapal perikanan Indonesia yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

Dalam mengatasi masalah *illegal fishing* pemerintah membentuk [Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal \(Illegal Fishing\)](#) atau Satgas 115 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kejaksaan Agung. Satgas 115 inilah yang membantu KKP dalam menangkap pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan tanggal 10 April 2015 sudah ada sekitar 552 unit kapal perikanan yang kena moratorium atau equivalen dengan 141.709 GT. Salah satu alat tangkap besar yang kena sasaran moratorium adalah jenis pukat. Jika diperinci lebih lanjut terdapat sekitar 314 unit kapal yang dicabut dan 238 unit kapal yang dibekukan. Catatan dari Direktorat Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2015 dengan adanya pengurangan SIPI dapat diestimasi terjadi penghematan pemanfaatan sumberdaya ikan sebanyak 188.230 ton, tetapi terjadi dampak penurunan produksi sekitar 89.053 ton ikan. (www.pmb.lipi.go.id diakses 29 Maret 2018)

Dengan kapal yang lebih besar dan serta lebih canggih dari nelayan lokal, nelayan asing mencuri ikan di sepanjang perairan Nusantara. Bila ini dibiarkan dalam jangka panjang akan dapat mengganggu ekosistem yang berdampak terhadap populasi ikan. Sementara hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Maka KKP bertindak tegas terhadap kapal-kapal ilegal yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

Hasil Penelitian

Dampak Internal : Peningkatan Hasil Tangkapan Nelayan Lokal

Tindakan tegas KKP dalam menangkap pencuri ikan di laut Indonesia terutama kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* telah berdampak positif terhadap produktivitas perikanan dalam negeri dan nelayan Indonesia juga merasakan dampak tersebut. Karena dengan kebijakan yang diterbitkan KKP telah dapat mengendalikan terjadinya tangkap lebih (*over fishing*). Tangkapan nelayan lokal pun meningkat dibandingkan tangkapan kapal asing yang dapat dilihat di tabel berikut.



Langkah tegas Menteri Susi melalui kebijakan moratorium dan *transshipment* sepanjang November 2014-November 2015, telah berdampak pada penurunan produksi di pelabuhan perikanan berbasis kapal eks-asing. Sebaliknya, produksi perikanan di pelabuhan kapal domestik justru meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya hasil tangkapan kapal-kapal nelayan lokal berukuran di bawah 30 GT.

Selama penerapan moratorium pemerintah mengevaluasi 1.132 kapal-kapal buatan luar negeri (eks asing). Semua kapal tersebut ternyata melakukan pelanggaran. Banyak yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda (*double flagging*) dan bahkan beberapa diantaranya terlibat tindak pidana perdagangan orang.

Bahkan Nilai tukar nelayan (NTN) menunjukkan perbaikan sepanjang 2015-2016. Indeks NTN pada akhir 2014 berada di posisi 102,97, namun pada Agustus 2016 telah berada di 109,07. Membaiknya NTN terutama dirasakan di wilayah yang cadangan ikannya meningkat setelah Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pemberantasan *illegal fishing*. Berikut tabel NTN.



Bersamaan dengan dukungan regulasi Permen KP No. 56/2014 dan Permen KP No. 57/2014 ternyata kapasitas tangkapan tuna Nelayan di Indonesia menunjukkan peningkatan. Beberapa bukti mengenai hal ini adalah peningkatan hasil tangkapan tuna nelayan Aceh pada tahun 2017 yang mencapai 2.459 ton pertahun. Jumlah ini meningkat tajam, setelah tahun 2014-2015 hanya sekitar 2,119 ton pertahun. (www.finance.detik.com diakses 08 Juli 2018) Diperkirakan wilayah-wilayah lainnya, diantaranya Jawa, Maluku dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia juga mengalami peningkatan pencapaian yang sama.

Nelayan Indonesia selama ini kalah bersaing mendapatkan ikan dengan kapal-kapal besar dan kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia, secara legal maupun ilegal. Kebijakan ini menguntungkan bagi nelayan kapal kecil dimana *fishing ground* menjadi lebih dekat dan ikan relatif lebih mudah didapat sehingga biaya operasional terutama untuk bahan bakar dan perbekalan berlayar dapat ditekan. Tentu saja kondisi tersebut menunjukkan peningkatan dari segi kesejahteraan nelayan.

Dampak Eksternal : Meningkatnya Ekspor Ikan Tuna Ke Amerika Serikat

Sejak diterbitkannya Permen KP No. 56 dan Permen KP No. 57, *illegal fishing* di Indonesia menurun drastis. Permen KP No.56/2014 dan Permen KP No.57/2014 yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *Illegal fishing* selain mengurangi pelaku *illegal fishing* juga berdampak pada ekspor ikan terutama ekspor ikan tuna ke Amerika Serikat. Amerika Serikat harus memenuhi permintaan pasar yang besar akan ikan tuna sementara laut Amerika Serikat sendiri kurang menghasilkan ikan tuna sehingga harus mengimpor dari negara lain.

Selain itu akibat kebijakan Menteri Susi juga berdampak pada pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Salah satunya adalah Thailand. Kapal-kapal eks asing Thailand diketahui banyak menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru. Hasil tangkapan mereka di Maluku dan Aru sebagian besar disetor ke Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bemarkas di Thailand. Pendapatan Thai Union Group PCL dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Maluku sebagai tempat asal tuna yang hanya Rp 11,6 miliar atau setara 860.000 dollar AS pada periode yang sama. (www.kkp.go.id diakses 05 Juni 2018)

Filipina juga merasakan hal yang sama. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan cukup besar yang tutup antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc. (www.kkp.go.id diakses 05 Juni 2018)

Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut. Sebelum adanya kebijakan Menteri Susi, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pasokan ikan dari Bitung atau melalui transshipment. Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Bitung hanya sebagian kecil, adapun sebagian besarnya dibawa ke General Santos.


Kapal-kapal asing yang dulunya mengandalkan perairan Indonesia untuk mendapatkan ikan, kini kembali menangkap ikan di negaranya masing-masing yang sebenarnya sudah mengalami *over fishing*. Situasi ini membuat kacau banyak negara. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan, ekspor ikan ke Cina mengalami penurunan sebesar 17 persen. Pada periode Januari hingga September tahun lalu ekspor tuna, tongkol, dan cakalang ke Cina tercatat hanya US\$ 247.469.437. Sedangkan pada periode yang sama pada 2014 nilainya mencapai US\$ 298.180.528. Ke Thailand ekspor lebih melorot lagi sebanyak 41,72 persen. Pada periode Januari hingga September tahun lalu hanya tercatat US\$ 75.357.136, sedangkan periode yang sama 2014 nilainya mencapai US\$ 129.299.647.

Dengan menurunnya ekspor ikan dari ketiga negara tersebut maka ekspor ikan Indonesia ke Amerika Serikat meningkat. Sebab, selama ini Cina, Thailand, dan Filipina menjadi negara tujuan impor ikan oleh AS. Ketiga negara itu sekarang kekurangan pasokan ikan akibat pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia.

Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peringkat III sebagai eksportir ikan padahal laut Indonesia lebih luas dibandingkan negara tetangganya. Bahkan untuk ekspor komoditas ikan tuna Indonesia ke AS masih di bawah negara Thailand, Vietnam dan Filipina. Tetapi semenjak adanya kebijakan Menteri Susi ekspor ikan tuna Indonesia dapat meningkat.

Pada tahun 2015 nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan sebesar USD 5,86 miliar. Secara kumulatif nilai ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari-Desember 2015 mencapai USD 3,95 Milyar (data sementara s/d Desember 2015), atau tercapai 67,41%.


Pencapaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 menurun 14,87% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2014, yang mencapai USD 4,64 miliar. Namun demikian beberapa komoditas perikanan unggulan ke negara-negara tujuan utama, seperti komoditas Tuna, kinerja ekspornya menunjukkan kinerja yang positif di negara tujuan Amerika Serikat. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Membayaknya kinerja perdagangan komoditas tuna terlihat dari terus tumbuhnya kontribusi Indonesia dalam memasok kebutuhan komoditas tuna ke AS. Pada periode Januari - September 2014-2015, pertumbuhan impor TTC di AS dari Indonesia


mencapai 26,71% (dalam volume) dan 31,49% (dalam nilai). Dalam hal ini Thailand dan Filipina bahkan menunjukkan pertumbuhan yang negatif.

Dengan menurunnya kinerja ekspor negara Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi memberi dampak kepada negara lain karena menurunnya pasokan bahan baku komoditas tuna dari Indonesia. Kinerja ekspor ikan tuna Indonesia ke AS mengalami peningkatan yang cukup baik karena menurunnya ekspor ikan dari negara lain ke AS, maka Indonesia memenuhi permintaan ikan tuna ke AS melihat hasil produksi ikan tuna Indonesia juga meningkat. Berikut tabel ekspor ikan tuna Indonesia ke AS.



Dari tabel di atas terlihat ekspor ikan tuna Indonesia ke AS mengalami peningkatan dari 19.676.022 kg ditahun 2014 naik menjadi 23,066,920 kg ditahun 2015. Hal ini salah satu dampak dari kebijakan Menteri Susi dalam memerangi Illegal Fishing di laut Indonesia yang berimbas pada ekspor ikan tuna Indonesia ke AS.

Meskipun kebijakan menteri Susi yaitu Permen KP No.56/2014 yang berakhir bulan Oktober 2015 tidak mengalami perpanjang lagi, tetapi peningkatan ekspor ikan tuna Indonesia ke AS tidak hanya meningkat di tahun 2015 namun terus meningkat hingga tahun 2017. Peningkatan ekspor ikan tuna Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Pada tabel diatas ekspor ikan tuna Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Jika pada 2013, Indonesia hanya menduduki peringkat tiga sebagai eksportir terbesar di ASEAN di bawah Thailand dan Vietnam maka mulai 2016, Indonesia telah menjadi eksportir terbesar di ASEAN. Secara global, kini Indonesia merupakan eksportir terbesar keenam setelah China, Norwegia, India, Chile, dan Ekuador. Dan untuk di Asia Tenggara, khususnya ekspor ikan tuna Indonesia ke AS telah menduduki peringkat ke III yang sebelumnya berada di peringkat ke IV.

Selanjutnya pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan dengan pembangunan sistem rantai dingin (11 unit *ice flake machine*, 44 unit *cold storage*), 23 Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan dan 15 Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan, 27 sentra pengolahan hasil perikanan dan 15 lokasi pengembangan produk non pangan di sentra perikanan terpadu, 22 unit mobil ATI (alih teknologi dan informasi) dan 113 unit sarana distribusi berupa 47 truk berpendingin dan 66 bak terbuka. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memanfaatkan peluang di pasar tradisional (USA, Jepang, UE) sebagai akibat beberapa negara kompetitor kekurangan bahan baku.

Dengan melihat beberapa dampak positif yang terjadi pasca kebijakan Menteri Susi yang berhasil mempersempit ruang gerak kapal pencuri ikan. Sehingga, hasil tangkap ikan nelayan di Indonesia meningkat. Dengan begitu, hasil laut untuk kegiatan ekspor pun meningkat juga.

Kesimpulan

Setelah penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, pencapaian tujuan untuk mengurangi *illegal fishing* sudah mulai terlihat hasilnya dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat terbukti dengan terjadinya peningkatan hasil tangkapan nelayan lokal dan seperti meningkatnya ekspor ikan tuna Indonesia ke AS. Apabila kebijakan ini bisa berlanjut kembali tentunya akan lebih menguntungkan bagi pendapatan Indonesia di sektor perikanan bukan hanya ekspor ke AS saja bahkan mungkin ke negara lain juga bisa meningkat.

Daftar Pustaka

Buku

A Samuelson. Paul & William D Nordhaus. 1997. *Mikroekonomi*. Jakarta :Erlangga

Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutedi, Adrian . 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Jurnal

Utomo, Yuni Priadi. 2000. *Ekspor Mendorong Pertumbuhan atau Pertumbuhan Mendorong Ekspor*, Jurnal Manajemen, Vol.1, No.1, UII. Yogyakarta

Internet

Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Iuu) Pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap (Studi pada Sebelum dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 dan 57/PERMENKP/2014 terhadap Volume Ekspor Tuna dan Udang Tangkap di Jawa Timur) terdapat di <https://media.neliti.com/media/publications/87805-ID-analisis-peran-kebijakan-illegal-unrepor.pdf>

Daerah Titik-titik Rawan Illegal Fishing terdapat di <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/08/175555526/Daerah.Ini.Titik-titik.Rawan.Illegal.Fishing>.

Daftar Harga Ikan Tuna Per Kg Terbaru April 2018 terdapat di <http://bahasikan.com/harga-ikan-tuna/>

FDA and EPA issue final fish consumption advice terdapat di <https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm537362.htm>

Illegal Fishing Ikan Tuna Dan Tongkol Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat di http://journal.unisla.ac.id/pdf/121712017/6.Abid%20Muhtarom_924-932.pdf.

Ini Penyebab Ekspor Ikan 2015 Tak Mencapai Target terdapat di <https://bisnis.tempo.co/read/734446/ini-penyebab-ekspor-ikan-2015-tak-mencapai-target>

Jabat Menteri, Susi Keluarkan Sedikit Kebijakan Tapi Dampaknya Luar Biasa terdapat di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3178276/jabat-menteri-susi-keluarkan-sedikit-kebijakan-tapi-dampaknya-luar-biasa>

Kebijakan Kementerian Kelautan Indonesia Dalam Kasus Pencurian Ikan Oleh Nelayan Malaysia di Perairan Natuna Indonesia terdapat di <https://text-id.123dok.com/document/1y9x26ry-kebijakan-kementerian-kelautan-indonesia-dalam-kasus-pencurian-ikan-oleh-nelayan-malaysia-di-perairan-natuna-indonesia.html>

Kebijakan Menteri Susi Bikin Ekspor Ikan RI ke AS Melesat terdapat di <http://bisnis.liputan6.com/read/2403111/kebijakan-menteri-susi-bikin-ekspor-ikan-ri-ke-as-melesat>.

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 terdapat di dikkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Lkj-KKP-2015.pdf

Laut Masa Depan Bangsa terdapat di http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU_PUTIH_NEW.pdf

Mengukur Potensi Ikan Tuna Di Indonesia terdapat di <https://newswantara.com/maritim/mengukur-potensi-ikan-tuna-di-indonesia>.

Menteri Susi Gencar Perangi Illegal Fishing, Ekspor Thailand Anjlok \$1,3 Miliar terdapat di <http://meacenter.kkp.go.id/id/2016/04/21/menteri-susi-gencar-perangi-illegal-fishing-ekspor-thailand-anjlok-13-miliar/>

Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun terdapat di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 56/permen-kp/2014 terdapat di <https://pusluh.kkp.go.id/index.php/arsip/file/1627/56-permen-kp-2014-ttg-moratorium-perizinan-usaha-perikanan-tangkap-di-wppnri.pdf/>

RI Negeri Kaya Tuna Karena Letaknya Yang Strategis terdapat di <https://kumparan.com/@kumparannews/ri-negeri-kaya-tuna-karena-letaknya-yang-strategis>.

Sektor Perikanan Rawan Pelanggaran terdapat di <https://katadata.co.id/infografik/2017/02/14/sektor-perikanan-rawan-pelanggaran>

Tangkapan Ikan Kapal Asing Turun, Kapal Lokal Naik terdapat di <https://katadata.co.id/infografik/2016/10/20/kapal-asing-buntung-kapal-lokal-beruntung>.

US Import Tuna Indonesia 1st Semester annual 2013-2016 terdapat di <http://astuin.org/content/us-import-tuna-indonesia-1st-semester-annual-2013-2016>.

Yayan Hikmayani dkk. Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Dan Transshipment terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan, terdapat di <http://ejournalbalitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/download/1021/952>